



PERJANJIAN KEPEMILIKAN SERTIFIKAT  
ELEKTRONIK VIDA  
SUBSCRIBER AGREEMENT

Nomor Dokumen	OTH-LEG-P-001
Tanggal Berlaku	1 July 2025
Versi	2.1
Jenis Dokumen	Perjanjian
Klasifikasi	<b>PUBLIK</b>

Approved by:

## LEMBAR CATATAN REVISI / REVIEW

Date	Version	Description	Authored by
13 May 2019	1.0	Initial Release	CA Employee
19 Jul 2019	1.1	Link Privacy Policy in Subscriber Agreement	CA Employee
02 July 2020	1.2	Changes of link to repository website	Policy Authority
12 January 2021	1.3	Correction of typo and statement	Policy Authority
24 September 2021	1.4	- Correction of typo and statement adjustment - Change of logo	Policy Authority
10 November 2022	2.0	- Adjustment in section III regarding fees charged to Relying Party and payment obligation - Adjustment in section IV regarding Subscriber's obligation based on Indonesia root CP v3.0 section 9.6.3 - Adjustment in section V regarding revocation circumstances based on Indonesia root CP v3.0 section 9.6.3 - Adjustment in section VI regarding subscriber keypair storage in VIDA (not escrow) - Adjustment of section VII regarding interruption of the service which is not provided by VIDA - Adjustment of section VIII regarding data processing and data disclosure - Adjustment of statements in section XVI and XVII for coherent paragraph	Policy Authority
1 July 2025	2.1	- Adjustment in section II regarding DC with a short validity period - Adjustment in validity and utilization of DC - Adjustment in obligations of the applicant and/or subscriber - Adjustment in revocation of the DC - Adjustment in data processing and data disclosure	Policy Authority

# PERJANJIAN KEPEMILIKAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK VIDA / SUBSCRIBER AGREEMENT

Pemilik Sertifikat Elektronik wajib membaca dan menyetujui seluruh ketentuan dalam Perjanjian Kepemilikan Sertifikat Elektronik (“Perjanjian”) ini sebelum mengajukan, menerima, memiliki, dan menggunakan Sertifikat Elektronik dari VIDA, dan setiap orang tidak diperkenankan untuk memiliki dan menggunakan SE apabila tidak menyetujui ketentuan dalam Perjanjian ini. Pemilik SE juga sepakat bahwa dengan mengajukan kepemilikan SE, maka Pemilik SE akan tunduk terhadap semua ketentuan di dalam Perjanjian ini serta *Certification Practice Statement (CPS)*, Kebijakan Privasi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik, dan semua ketentuan serta kebijakan lain yang dikeluarkan oleh VIDA dari waktu ke waktu sebagaimana tercantum dalam repositori VIDA.

## I - DEFINISI

“VIDA” adalah PT Indonesia Digital Identity, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, untuk pelaksanaan Perjanjian ini bertindak sebagai penyelenggara sertifikasi elektronik (“CA”) yaitu badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang dipercaya untuk mengelola Sertifikat Elektronik termasuk namun tidak terbatas pada menerbitkan, memperbaharui, atau mencabut Sertifikat Elektronik.

“Pemohon” adalah pihak yang mengajukan permohonan penerbitan atau pemrosesan Sertifikat. Setelah Sertifikat diterbitkan, Pemohon disebut sebagai Pemilik.

“Pemilik” adalah pihak yang identitasnya tertera dalam Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh VIDA dan sudah melalui proses verifikasi. Dalam hal Pemilik menggunakan layanan VIDA secara langsung, maka Pemilik juga merupakan “Pengguna”.

The Subscriber of digital certificates must read and agree to all terms of this Subscriber Agreement (“Agreement”) before applying for, accepting, or using a Digital Certificate from VIDA and he/she shall not be entitled to avail and use DC if he/she does not agree to any of the terms of this Agreement. The Subscriber agrees that by submitting application for issuance of DC he/she shall adhere to all the terms of this Agreement, the Certification Practice Statement, CA Privacy Policy, and all other rules and instructions stipulated by VIDA from time to time as contemplated in VIDA repository.

## I – DEFINITIONS

“VIDA” is PT Indonesia Digital Identity, a limited liability company established under the laws of Indonesia, for the implementation of this Agreement acting as certification authority (“CA”) which is a legal entity that functions as a trustworthy party that governs digital certificate can issue, renew, or revoke Digital Certificates.

“Applicant” is an entity that applies for Certificate issuance or processing. Once the Certificate issues, the Applicant is referred to as the Subscriber.

“Subscriber” is an entity whose identity is stated in an Electronic Certificate issued by vida and has been through a verification process. In cases where Subscriber uses VIDA’s service directly, Subscriber is also a “User”.

"Pengandal" adalah setiap orang, organisasi, badan usaha, atau entitas yang mengandalkan keabsahan dari Sertifikat.

"Relying Party" means a person, organization, business entity, or entity relying on the validity of a certificate.

"Sertifikat Elektronik", "Sertifikat", "SE", adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang dapat digunakan untuk memuat tanda tangan elektronik dan memuat identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.

"Digital Certificate", "Certificate", "DC", means a digital certificate that can be used to contain the Digital Signature and identity that identify the status of the legal subjects in an Electronic Transaction, that is issued by a certification authority.

"Otoritas Pendaftaran" atau "RA", adalah suatu entitas atau individu yang bertanggung jawab untuk melakukan identifikasi dan otentikasi Pemilik. RA menyetujui dan meneruskan proses permohonan SE dan/atau proses pencabutan kepada VIDA.

"Registration Authority" or "RA", is the entity or individual responsible for the identification and authentication of the Subscriber. RA approves and forwards the DC application process and/or the revocation process or both to VIDA.

"CPS" singkatan dari *Certification Practice Statement*, adalah dokumen publik milik VIDA yang berisi persyaratan prosedural dan operasional yang dianut oleh VIDA saat menerbitkan dan mengelola Sertifikat Elektronik. CPS milik VIDA dipublikasikan di repositori.

"CPS" stands for Certification Practice Statement is a VIDA's public document consisting of the procedural and operational requirements adopted by VIDA when issuing and managing Electronic Certificates.. VIDA's CPS is published on a repository.

"Kominfo" adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang merupakan regulator sehubungan dengan penyelenggaraan SE.

"Kominfo" is the Ministry of Communication and Information Technology of the Republic of Indonesia, which is the regulator in regards to the governing DC.

"Repositori" adalah situs dari VIDA yaitu <https://repo.vida.id>

"Repository" means the following VIDA site: <https://repo.vida.id>

## II – KEBERLAKUAN DAN PEMANFAATAN SE

SE yang diterbitkan oleh VIDA merupakan kode komputer yang dapat memberikan identifikasi secara unik terhadap Pemilik yang dapat disimpan di perangkat seluler Pemilik, perangkat keras khusus yang dikelola oleh Pemilik (disebut juga sebagai *secure usb token*), atau disimpan di lingkungan VIDA pada media penyimpanan VIDA (*vault*). Adapun ketentuan terhadap SE adalah sebagai berikut:

- a. Masa berlaku SE dapat dilihat pada detail SE, dapat berupa 30 menit, 1 tahun, atau 2 tahun sejak tanggal penerbitan SE. Perjanjian ini akan berlaku efektif

## II – THE VALIDITY AND UTILIZATION OF DC

DC is a piece of code that uniquely identifies the Subscriber which may reside in Subscriber's mobile device, in a certain hardware held by Subscriber (called a secure usb token), or stored in VIDA's secure storage media (*vault*). The provisions for a DC are as follows:

- a. DC validity period can be checked in the DC detail, may be 30 minutes, 1 year, or 2 years since the date of DC issuance. This Agreement is effective

pada tanggal VIDA berhasil menerbitkan SE dan akan terus berlaku sesuai masa berlaku SE. Dalam hal masa berlaku SE berakhir, Perjanjian ini tidak otomatis berakhir, tergantung pada apakah masa berlaku diperpanjang atau tidak. Dalam hal masa berlaku tidak diperpanjang dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh VIDA, maka Perjanjian ini dianggap berakhir. Dalam hal SE yang diterbitkan kepada Pengguna dilaksanakan berdasarkan kerjasama antara VIDA dan Pengandal, maka apabila terjadi penghapusan akun Pemilik pada Pengandal, hal tersebut tidak serta merta mencabut keberlakuan SE;

- b. SE yang diterbitkan kepada Pemilik hanya dapat digunakan olehnya sendiri dan kepemilikan SE tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga manapun. Tanpa mengesampingkan ketentuan ini, fitur VIDA yang mengizinkan adanya penggunaan SE oleh pihak lain melalui pemberian kuasa tetap dapat digunakan dengan tunduk ketentuan pemberian kuasa yang ditetapkan oleh VIDA;
- c. Pada saat SE dicabut, Pemilik tidak akan lagi memiliki hak untuk menggunakan SE yang telah dicabut tersebut, sehingga apabila Pemilik memerlukan SE kembali, Pemilik dapat mengajukan permohonan baru untuk mendapatkan SE baru dan membayar biaya-biaya yang diperlukan;
- d. Dalam hal SE dicabut atas permintaan Pemilik, Perjanjian ini otomatis berakhir;
- e. Pemilik dapat mengajukan perpanjangan masa berlaku SE maupun pencabutan SE kepada VIDA untuk SE dengan masa berlaku panjang yaitu 1 (satu) atau 2 (dua) tahun;
- f. SE dengan masa berlaku pendek yaitu 30 (tiga puluh) menit tidak didukung untuk pencabutan, perpanjangan, maupun peninjauan terhadap detail SE tersebut;

at the date of successful issuance of the DC by VIDA and shall remain valid as per DC validity period. When the DC validity period expires, this Agreement does not automatically end, depending on whether the validity period is extended or not. In the event that the validity period is not extended within a certain period determined by VIDA, this Agreement is deemed terminated. In the event that the DC issued to the Subscriber is implemented based on cooperation between VIDA and the Relying Party, then if the Subscriber's account is deleted by the Relying Party, this does not immediately revoke the validity of the DC;

- b. The DC issued to the Subscriber can only be used by themselves and cannot be assigned to any third party. Without prejudice to these provisions, VIDA features that permit the use of SE by other parties through the granting of power of attorney may still be used subject to the provisions for granting power of attorney stipulated by VIDA;
- c. When the DC is revoked, the Subscriber shall have no right to use the Certificate, in the event that the Subscriber needs the DC again, the Subscriber shall be required to submit a new application in order to obtain a new certificate and the requisite fees shall accordingly apply;
- d. In the event that the DC is revoked based on Subscriber request, this Agreement will be automatically terminated;
- e. The Subscriber may apply for an extension of the validity period of the DC or revocation of the DC to VIDA for DC with long time validity which is 1 (one) or 2 (two) years validity;
- f. DC with short time validity period which is 30 (thirty) minutes will not be supported for extension, revocation, and Subscriber cannot perform review towards the DC detail;

- g. pemanfaatan SE dapat digunakan oleh Pemilik untuk layanan tanda tangan digital bagi pengguna perseorangan dan segel elektronik bagi pengguna badan usaha;
  - h. SE dengan masa berlaku 30 (tiga puluh) menit digunakan untuk pembubuhan tanda tangan digital secara langsung segera setelah SE tersebut diterbitkan dalam satu sesi pemrosesan tertentu, dengan syarat bahwa Pemilik telah memberikan persetujuan terhadap proses tersebut termasuk mendapatkan informasi mengenai dokumen yang akan ditandatangani;
  - i. Pemilik dapat memberikan penguasaan terhadap SE miliknya kepada sistem yang dipercaya oleh Pemilik untuk memproses pembubuhan tanda tangan digital atau segel elektronik.
- g. Subscriber may utilize DC for digital signature for individual user and e-seal services for business entity user;
  - h. DC with a validity period of 30 (thirty) minutes is used for affixing digital signatures immediately after the DC is issued within a certain processing time, provided that the Subscriber has given its consent to the processing which includes obtaining information regarding the document to be signed;
  - i. The Subscriber may give control of their DC to a system trusted by the Subscriber to process the digital signatures or e-seal.

### **III – BIAYA-BIAYA**

Pemilik menanggung seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan SE, termasuk namun tidak terbatas pada biaya layanan VIDA dan pajak yang berlaku. Dalam hal SE diperlukan guna memenuhi perjanjian layanan antara VIDA dengan pelanggan VIDA yang juga bertindak sebagai Pengandal, Pengandal dapat menanggung seluruh biaya sehubungan dengan penggunaan SE untuk layanan yang bersangkutan. Besaran biaya yang akan ditanggung oleh Pemilik atau Pengandal adalah sesuai dengan biaya layanan yang disampaikan oleh VIDA pada perjanjian antara VIDA dengan Pengandal atau Pemilik (apabila ada). Semua kewajiban pembayaran yang belum diselesaikan yang dikenakan kepada Pemilik atau Pengandal tetap berlaku meskipun SE dicabut atau kadaluwarsa.

### **IV – KEWAJIBAN PEMOHON DAN/ATAU PEMILIK**

Berikut ini persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pemohon/Pemilik terkait perlindungan pasangan kunci dan penggunaan SE:

### **III – COSTS**

The Subscriber shall bear all costs incurred in connection with the issuance of the DC, including but not limited to VIDA service fees and applicable taxes. In the event that the DC is required to fulfill the service agreement between VIDA and VIDA's customer who also acts as a Relying Party, the Relying Party may bear all costs related to the DC utilization for the relevant services. The amount of costs to be borne by the Subscriber or the Relying Party is the amount stipulated by VIDA on agreement with the Relying Party or customer (if applicable). All outstanding payment obligations borne by the Subscriber or Relying Party may survive any DC revocation or expiration.

### **IV – THE OBLIGATIONS OF THE APPLICANT AND/OR THE SUBSCRIBER**

The following requirements must be met by the Applicant/Subscriber regarding the protection of Subscriber's keypair and the use of DC:

- a. Pemohon dengan ini setuju untuk memberikan semua informasi dan dokumen yang diminta oleh VIDA atau RA yang ditunjuk oleh VIDA sebagai perwakilan yang resmi untuk melakukan verifikasi identitas Pemohon. Pemohon menyatakan bahwa semua informasi dan dokumen yang diberikan adalah benar dan akurat dan Pemohon setuju bahwa VIDA maupun RA tersebut mendapatkan kewenangan untuk memverifikasi secara independen setiap informasi dan dokumen yang diberikan oleh Pemohon. Pemohon selanjutnya sepakat untuk memberitahukan VIDA terhadap semua perubahan informasi dan dokumen yang diberikan dalam pengajuan SE;
  - b. Pemilik wajib memeriksa informasi yang tertulis pada SE yang diterbitkan sebelum menggunakan SE tersebut. Pemilik dianggap menerima apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja tidak mengajukan komplain melalui email kepada support@vida.id atau apabila Pemilik memanfaatkan SE tersebut;
  - c. Pemilik menjadi satu-satunya pemilik kunci privat yang akan disimpan di perangkat Pemilik atau di *server* VIDA yang dapat diakses dengan menggunakan faktor autentikasi tertentu. Baik Pemilik maupun VIDA wajib melakukan upaya perlindungan terhadap kunci privat Pemilik dari akses dan/atau penggunaan yang tidak sah, seperti dengan mengamankannya menggunakan modul kriptografis yang memenuhi persyaratan FIPS 140-2 dan menggunakan cara pengamanan lainnya. Pemilik dengan ini sepakat bahwa VIDA dan perwakilannya yang sah tidak bertanggung jawab terhadap kerugian atau konsekuensi lainnya sebagai akibat dari kerusakan perangkat atau penggunaan yang tidak sah terhadap kunci privat yang dikelola oleh Pemilik;
  - d. Pemilik wajib menggunakan SE secara bijak untuk tujuan yang diperbolehkan secara hukum. Pemilik setuju untuk tidak menggunakan SE yang diterbitkan
- a. The Applicant agrees to provide full information and documents sought by VIDA or RA appointed by VIDA as the authorized party, with the supporting documentary evidence wherever required, for verifying identity of the Applicant. The Applicant undertakes that the information and documents are correct and accurate and the Applicant agrees that VIDA or RA shall have a right to independently verify the information and documents provided by the Applicant. The Applicant further agrees to promptly notify VIDA of any change in the information and documents furnished by him while making the application for DC;
  - b. The Subscriber shall review the information written on the issued DC before using the DC. The Subscriber is deemed to accept it if within 7 (seven) working days it does not file a complaint via email to support@vida.id or if Subscriber utilizes the DC;
  - c. The Subscriber shall be the sole owner of the private key installed on the Subscriber's device or in VIDA's server which can only be accessed by the Subscriber by using certain authentication factors. Both the Subscriber and VIDA are required to take measures to protect the Subscriber's private key from unauthorized access and/or use, like securing it using a cryptographic module that meets the requirements of FIPS 140-2 and other means. The Subscriber agrees that neither VIDA nor any of its representatives shall be liable for any loss or consequences as a result of device malfunction or unauthorized use of the private key maintained by the Subscriber;
  - d. The Subscriber shall use DC wisely only for legally permissible purposes. The Subscriber agrees to not use the DC issued by VIDA for any activities that

oleh VIDA untuk aktivitas apa pun yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. Pemilik setuju untuk menghentikan penggunaan pasangan kunci atau pemanfaatan SE apabila SE telah dicabut atau sudah kedaluwarsa;
- f. Pemilik wajib melaporkan kepada VIDA jika terdapat informasi apa pun yang tidak sesuai atau menjadi tidak sesuai di dalam SE;
- g. Pemilik wajib senantiasa menjaga kerahasiaan *password*, melindungi akses maupun perangkat yang berisi pasangan kunci dan SE guna melindungi SE dari penggunaan yang tidak sah;
- h. Pemilik wajib melaporkan kepada VIDA dengan segera dalam hal terjadinya penyalahgunaan SE, dugaan kebocoran kunci privat Pemilik, insiden apa pun atau penggunaan yang tidak sah atas SE dan kunci privat Pemilik;
- i. Pemilik berjanji untuk memberikan kunci privatnya kepada pihak berwenang di wilayah Indonesia dalam hal terjadi pelanggaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk tujuan penyelidikan pelanggaran yang terjadi sehubungan dengan SE;
- j. Pemilik wajib membaca dan tunduk terhadap semua ketentuan di dalam CPS yang telah dipublikasikan ke situs <https://repo.vida.id/>, dan hanya akan menggunakan SE sesuai dengan ketentuan di dalam CPS. VIDA berhak untuk membuat perubahan di dalam CPS yang akan diperbarui dari waktu ke waktu. Apabila Pemilik tidak setuju dengan ketentuan dalam CPS, Pemilik dapat meminta kepada VIDA untuk mencabut SE atas namanya dan oleh karena itu, Pemilik tidak memiliki hak untuk menuntut kompensasi, pengembalian dana, biaya atau ganti rugi apa pun kepada VIDA dan perwakilannya terkait pencabutan tersebut.

are prohibited by laws and regulations;

- e. The Subscriber agrees to discontinue the use of the key pair or the utilization of the DC when the DC has been revoked or has expired;
- f. The Subscriber is obliged to report to VIDA if there is any information that is invalid or becomes invalid in the DC;
- g. The Subscriber shall at all times keep the password confidential, protect access and the device containing the key pair and DC to keep DC from unauthorized utilization;
- h. The Subscriber shall promptly notify VIDA in case of misuse of DC, alleged compromised Subscriber's private key, any incident or unauthorized use of Subscriber's DC and Subscriber's private key;
- i. The Subscriber further agrees that they will submit the private key to authoritative parties in the territory of Indonesia in case of any violation under applicable laws and regulations for the purpose of investigating the violation that occurred in relation to the DC;
- j. The Subscriber must read and adhere to the terms set forth in the CPS which has been published on <https://repo.vida.id/>, and shall use the DC only in accordance with the terms laid down in CPS. VIDA shall be entitled to make amendments to the CPS which shall be updated on the website from time to time. In any case, if the Subscriber disagrees with any term of the CPS, the Subscriber may request VIDA to revoke the DC and therefore the Subscriber shall have no right to claim compensation, refund of fees or indemnity from VIDA and representatives upon such revocation.

## V - PENCABUTAN SE

## V - THE REVOCATION OF THE DC

VIDA berhak dan memiliki kewenangan untuk mencabut SE Pemilik apabila:

- a. diminta oleh Pemilik;
- b. VIDA menemukan ketidaksesuaian atas data yang menjadi basis penerbitan SE, termasuk namun tidak terbatas pada informasi yang berafiliasi dengan nama dalam SE menjadi tidak valid, atau informasi apa pun dalam SE menjadi tidak valid;
- c. terdapat perubahan operasional VIDA yang berdampak pada keberlakuan SE;
- d. diminta oleh pihak ketiga yang berwenang yang dapat membuktikan ketidakberlakuan SE. SE dianggap tidak berlaku apabila komponen informasi identifikasi atau afiliasi dari nama dalam SE tidak akurat atau hubungan antara subjek dengan kunci publiknya, dan informasi apa pun dalam SE tersebut berubah atau berakhir;
- e. adanya dugaan atas pelanggaran terkait proses penerbitan SE;
- f. VIDA menemukan penyalahgunaan SE oleh Pemilik termasuk namun tidak terbatas pada tindakan kriminal atau serangan siber;
- g. Pemilik melanggar Perjanjian ini, CPS, atau ketentuan lain yang tercantum dalam Perjanjian ini;
- h. terdapat kebocoran pada kunci privat VIDA atau pun kunci privat Pemilik;
- i. Pemilik meninggal dunia.

#### **VI – PEMBERIAN KUASA**

Pemilik dengan ini setuju terhadap kewenangan VIDA dalam menjalankan kewajibannya sebagai PSrE serta memberikan kuasa kepada VIDA untuk:

- a. membuat pasangan kunci Pemilik dan menyimpan secara aman kunci privat Pemilik melalui layanan yang menggunakan skema penitipan pengelolaan SE dan pasangan kunci Pemilik di lingkungan VIDA;
- b. melakukan pengelolaan sertifikat Pemilik termasuk melakukan

VIDA have the right and authority to revoke the DC if:

- a. it is requested by the Subscriber;
- b. VIDA finds any discrepancy in any information being the reference to the issuance of the DC, including but not limited to information affiliated with the name in the DC becomes invalid, or any information in the DC becomes invalid;
- c. there is changes in VIDA operation impacting the validity of the Certificate;
- d. it is requested by the authorized third party who can prove the invalidity of the DC. The DC is considered invalid if the identification information component or affiliation of the name in the DC is inaccurate or the relationship between the subject and its public key, and any information in the certificate change/expires; or
- e. there is suspicion or violation related to the DC issuance process;
- f. VIDA finds misuse of the DC by the Subscriber including but not limited to criminal act or cyber attack;
- g. the Subscriber violates this Agreement, CPS, other provisions referred in this Agreement; or
- h. there is a leak on the VIDA's private key or Subscriber's private key;
- i. The Subscriber has passed away.

#### **VI – GRANTING OF PROXY**

The Subscriber hereby authorizes VIDA to fulfilling its obligations as CA and grants VIDA the authority to:

- a. generate the Subscriber key pair and securely store the Subscriber private key through service that requires DC and keypair management in the VIDA environment;
- b. manages the Subscriber's certificate including revocation in accordance with section V of this Agreement;

- pencabutan sesuai dengan ketentuan pada bagian V Perjanjian ini;
- c. melakukan pengelolaan data pribadi Pemilik untuk layanan SE dan identitas digital termasuk melakukan koreksi terhadap data pribadi Pemilik apabila ditemukan adanya kesalahan minor saat proses verifikasi identitas.

#### **VII – PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB**

- a. Pemilik akan membebaskan, membela, dan melepaskan VIDA dan perwakilannya terhadap semua klaim, kerugian, tuntutan, tanggung jawab, biaya, dan pengeluaran dari VIDA akibat pemberian informasi yang salah, tidak benar, atau tidak lengkap yang dilakukan Pemilik.
- b. VIDA tidak akan bertanggung jawab terhadap kerugian pribadi apa pun, atau kerugian tidak langsung, khusus, atau insidental apa pun termasuk namun tidak terbatas kepada kerugian keuntungan, kehilangan data, atau kerugian/kehilangan komersial sebagai akibat dari atau dalam hubungannya dengan penggunaan SE, apa pun penyebabnya, baik kontraktual, karena Perbuatan Melawan Hukum (PMH), atau tanggung jawab produk apa pun.
- c. Pemilik dengan ini membebaskan, membela, dan melepaskan tanggung jawab VIDA serta RA yang terkait, termasuk karyawan/petugas/perwakilan dari semua klaim, kerusakan, tuntutan, tanggung jawab, biaya dan pengeluaran sebagai akibat atau dalam hubungannya dengan pelanggaran hak kekayaan intelektual pihak ketiga atau tuntutan lain setelah diterbitkannya SE.
- d. VIDA tidak bertanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan terhadap kinerjanya yang dialami oleh Pemilik disebabkan oleh incompatibilitas peralatan Pemilik, isu akses internet, atau gangguan layanan lain yang bukan disediakan oleh VIDA.
- e. Tanpa mengabaikan ketentuan pada huruf a sampai d, tanggung jawab keseluruhan VIDA kepada seluruh pihak

- c. manages the Subscriber's personal data for the DC and digital identity services including correction of the Owner's personal data if minor errors are found during the identity verification process.

#### **VII – LIMITATION OF LIABILITY**

- a. The Subscriber shall indemnify, defend and hold VIDA and its representatives harmless from all claims, damages, demands, liabilities, costs and expenses that are caused to VIDA by reason of false, untrue or incomplete information by the Subscriber.
- b. In no event VIDA shall be liable for any personal injury or any indirect, special, or incidental damages whatsoever, including without limitation, damages for loss of profits, loss of data, or any their commercial damages or losses, arising out of or related to the use or inability to use the DC, however caused, regardless of the theory of liability, whether in contract, tort, product liability or otherwise.
- c. The Subscriber shall indemnify, defend, and hold VIDA and its RA, and their employees/officers/staffs/representatives from all claims, damages, demands, liabilities, costs and expenses, arising by reason or of any claim of infringement of the intellectual property rights of any third parties or of any claim arising after the issuance of DC.
- d. VIDA is not responsible for any failure or delay in performance experienced by the Subscriber due to the incompatibility of the Subscriber's equipment, internet access issues, or other service interruptions of the service which is not provided by VIDA.
- e. Without prejudice to the term in point a to d above, in no event will the aggregate liability of the VIDA to all

(termasuk kepada Pemilik) tidak akan melebihi total biaya yang telah dibayarkan oleh Pemilik kepada VIDA terkait dengan SE atau dapat mengacu pada dokumen Kebijakan Jaminan VIDA atas layanan terkait, atau ketentuan lainnya terkait biaya.

parties (including the Subscriber) shall not exceed the total amount of fees heretofore paid by the Subscriber to VIDA relating to the DC or may refer to the VIDA Warranty Policy of the associated service, or other terms regarding fees.

#### **VIII – PEMROSESAN DAN PENGUNGKAPAN DATA**

Pemilik paham dan secara sukarela memberikan persetujuan untuk mempublikasikan informasi yang tercantum pada SE dan Pemilik setuju bahwa semua informasi dalam SE dapat diberikan kepada Pengandal dan/atau masyarakat umum. Pemilik sepakat bahwa pengungkapan informasi tersebut oleh VIDA tidak akan melanggar ketentuan kerahasiaan apa pun dari Pemilik.

Sehubungan dengan penyediaan layanan SE berdasarkan kegiatan bisnis termasuk proses pengelolaan SE dan identitas digital Pemilik, VIDA sebagai PSrE bertindak sebagai pengendali data pribadi.

Informasi yang disimpan oleh VIDA terkait SE, Pemilik, dan catatan operasional CA dapat diungkapkan oleh VIDA untuk tunduk terhadap ketentuan pengadilan atau perintah penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan terkait pemrosesan data pribadi Pemilik lebih lanjut dijelaskan pada Kebijakan Privasi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang dipublikasikan pada repositori <https://repo.vida.id/>.

#### **IX – KEADAAN KAHAR**

Terlepas dari ketentuan apa pun yang terkandung dalam Perjanjian ini, dan terlepas dari kewajiban para pihak untuk mengganti kerugian pihak lainnya dalam Perjanjian ini, tidak ada pihak yang wajib bertanggung jawab atas segala kegagalan atau keterlambatan pada bagiannya untuk melaksanakan ketentuan, syarat, perjanjian atau kewajiban apa pun dalam keadaan kahar.

VIDA tidak bertanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan terhadap kinerjanya yang

#### **VIII – DATA PROCESSING AND DATA DISCLOSURE**

The Subscriber is aware of and has voluntarily given its consent for the publication of the information stated in DC and the Subscriber is aware that all information that forms part of a DC may be available to the relying parties and/or the public. The Subscriber agrees that disclosure of any such information by VIDA shall not violate any right to confidentiality of the Subscriber.

In connection with the provision of the DC and digital identity services based on business activities including the management process of the Owner's SE, VIDA as PSrE acts as a controller of personal data.

Information stored in VIDA regarding the DC, Subscriber, and CA operation record can be disclosed by VIDA to comply with the direction or order of court, tribunal or law enforcement agencies in accordance with applicable laws and regulations.

Provisions related to the Subscriber's personal data processing are further explained in the CA Privacy Policy published on the repository <https://repo.vida.id/>.

#### **IX – FORCE MAJEURE**

Notwithstanding anything contained in this Agreement, and apart from any obligation of any of the parties to indemnify the other party in this Agreement, no party shall be liable for any failure or delay on its part to perform any of the terms, conditions, covenant or obligations of this Agreement to the extent that force majeure occurs.

VIDA shall not be liable for any failure or delay in its performance due to causes that are

disebabkan oleh hal-hal yang berada di luar kendali yang wajar (keadaan kahar), termasuk tapi tidak terbatas pada tindakan otoritas sipil atau militer, bencana alam, kebakaran, epidemi, banjir, gempa bumi, kerusakan, perang, pemadaman listrik dan ketidaktersediaan jaringan internet secara massal, sabotase, terorisme, dan tindakan pemerintah atau setiap kejadian atau situasi tidak terduga yang tidak dapat dicegah.

#### **X – KEPATUHAN**

Para pihak sepakat bahwa semua layanan SE dalam Perjanjian ini tunduk terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penyelenggaraan SE.

#### **XI – PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

VIDA memiliki kebebasan untuk mengakhiri Perjanjian ini tanpa pemberitahuan kepada Pemilik apabila Pemilik tidak mematuhi kewajibannya dalam Perjanjian ini. Permintaan pengakhiran Perjanjian dapat diinisiasi baik oleh VIDA, pihak yang berafiliasi dengan Pemilik, Pemilik sendiri, ataupun otoritas berwenang lainnya. Pengakhiran Perjanjian berdampak pada SE Pemilik dicabut dan/atau pengakhiran akses Pemilik atas Layanan VIDA. Selanjutnya, pencabutan SE oleh Pemilik akan secara otomatis mengakhiri Perjanjian ini, namun sebaliknya pencabutan SE oleh VIDA, merujuk pada alasan pencabutan SE sebagaimana diatur pada CPS VIDA Poin 4.9.1, tidak akan secara otomatis mengakhiri Perjanjian ini namun menjadi dasar pengakhiran Perjanjian ini.

#### **XII – HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA**

- a. Sepanjang diperbolehkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, setiap sengketa, klaim, atau masalah yang timbul dari atau berkaitan dengan Perjanjian ini, termasuk keabsahan atau pelaksanaannya, diupayakan untuk

beyond its reasonable control (force majeure), including, but not limited to act of civil or military authority, natural disasters, fire, epidemic, flood, earthquake, riot, war, power failure and massive unavailability of internet network, sabotage, terrorism, and governmental action or any unforeseeable events or situations that cannot be prevented.

#### **X – COMPLIANCE**

It is agreed by and between the parties that all DC related services adhere to applicable laws and regulations in regards with the implementation of the DC.

#### **XI – TERMINATION OF THE AGREEMENT**

VIDA shall be at liberty to forthwith terminate this Agreement without notice in the event the Subscriber fails to comply with any part of his obligation under this Agreement. A request to terminate this Agreement can be initiated either by VIDA, a party affiliated with the Subscriber, the Subscriber himself, or any other competent authority. Termination of the Agreement shall result in the Subscriber's certificate being revoked and/or terminating the Subscriber's access to VIDA services. Furthermore, revocation of DC by the Subscriber will automatically terminate this Agreement, but conversely revocation of DC by VIDA, referring to the reasons for revocation of DC as regulated in CPS VIDA Point 4.9.1, does not automatically terminate this Agreement however it can be the basis for terminating this Agreement.

#### **XII – APPLICABLE LAW AND DISPUTE SETTLEMENT**

- a. To the extent permitted by laws and regulations, any disputes, claims or controversies arising out of or in any way connected with this Agreement, and its validity or performance, shall be resolved amicably, prior to submitting to the district court.

- dapat diselesaikan secara damai, sebelum diajukan ke pengadilan negeri.
- b. Perjanjian ini tunduk terhadap hukum Indonesia dan semua pihak sepakat untuk menyelesaikan setiap sengketa dalam yurisdiksi penuh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- b. This Agreement shall be governed by the laws of Indonesia and the parties hereby submit to the exclusive jurisdiction of the district court of South Jakarta.

### **XIII – BAHASA**

Untuk memenuhi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan, Perjanjian ini dapat ditindaklanjuti baik dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Para pihak dengan ini menegaskan bahwa baik versi bahasa Indonesia maupun versi bahasa Inggris sama-sama bersifat sah dan berlaku. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara versi bahasa Indonesia dengan versi bahasa Inggris, maka versi bahasa Indonesia didahulukan sepanjang

- a. diizinkan menurut aturan hukum yang berlaku, dan
- b. terkait ketidaksesuaian tersebut dan versi bahasa Inggris harus diubah sehingga mencerminkan pengertian yang terkandung dalam versi bahasa Indonesia.

### **XIV – PENGESAMPINGAN**

Ketentuan dalam Perjanjian ini tidak dapat dikesampingkan kecuali disetujui secara tertulis oleh pihak yang memberikan pengesampingan. Pengesampingan terhadap Perjanjian ini tidak dapat dianggap sebagai pengesampingan lain di masa mendatang, termasuk dalam hal terjadi pelanggaran.

### **XV – KEBERLAKUAN**

Perjanjian ini menunjukkan perikatan penuh antara para pihak terkait penyelenggaraan SE oleh VIDA dan Perjanjian ini dapat diubah sesuai dengan persyaratan di dalam CPS dari waktu ke waktu oleh VIDA. Versi terbaru dari CPS dan Perjanjian ini dipublikasikan di situs repositori VIDA. Apabila terdapat ketentuan dalam Perjanjian ini yang tidak dapat dilaksanakan, ketentuan tersebut akan diubah seperlunya sehingga dapat dilaksanakan. Persetujuan atas

### **XIII – LANGUAGE**

In order to comply with Indonesia's Law No. 24 of 2009 regarding National Flag, Language, Emblem and Anthem, this Agreement may be executed in both Indonesian language and English language. The parties hereby confirm that both the Indonesian language and English language versions are equally authentic. In the event of any inconsistency between the Indonesian and English language versions, the Indonesian language version shall prevail to the extent

- a. that it is permitted by the prevailing laws, and
- b. of such inconsistency and the English language version shall be amended accordingly to reflect the meaning of the Indonesian version.

### **XIV – WAIVER**

No waiver of any provisions of this Agreement by either party shall be effective unless made in writing. Any waiver of any term or condition of this Agreement shall not be deemed or construed to be a waiver of such term of condition for the future, or any subsequent breach thereof.

### **XV – APPLICABILITY**

This Agreement represents the complete agreement concerning the governing of the DC by VIDA and the same may be amended in accordance with the terms laid down in CPS from time to time by VIDA. The amended version of CPS and this Agreement is published in the VIDA repository website. If any provision of this Agreement is held to be unenforceable, such provision shall be reformed only to the extent necessary to make it enforceable.

Perjanjian ini berikut penyesuaiannya di kemudian hari yang diberikan oleh Pemilik di awal penerbitan SE akan secara otomatis berlaku untuk perpanjangan keberlakuan SE.

#### **XVI – KESELURUHAN PERJANJIAN**

Perjanjian ini berikut dengan CPS dan dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini merupakan pernyataan lengkap dan eksklusif dari ketentuan perjanjian antara VIDA dan Pemilik sehubungan dengan penyediaan dan pemanfaatan SE.

#### **XVII – KETERPISAHAN**

Setiap ketentuan dari Perjanjian ini yang akan menjadi batal, tidak sah, ilegal, dilarang atau tidak dapat diterapkan di yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak serta merta membatalkan ketentuan lain yang tertera dalam Perjanjian ini. Dalam hal terdapat ketentuan yang dianggap tidak sah pada Perjanjian ini, maka VIDA akan melakukan penyesuaian isi Perjanjian ini dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru yang berlaku dengan itikad baik untuk mengembalikan Perjanjian ini sesuai maksud dan isi aslinya.

Pemilik telah membaca dengan baik semua syarat dan ketentuan dari Perjanjian ini, dan Pemilik telah memahami interpretasi Perjanjian ini dan secara sukarela sepakat untuk menerima setiap dan semua ketentuan dalam Perjanjian ini.

Approval of this Agreement along with future adjustments provided by the Subscriber at the initial issuance of the DC will automatically apply for the validity extension of the DC.

#### **XVI – ENTIRE AGREEMENT**

This Agreement together with the CPS and other documents referred to in this Agreement constitutes a complete and exclusive statement of the terms of the agreement between VIDA and the Subscriber with respect to the provision and utilization of the DC.

#### **XVII – SEVERABILITY**

Any provision of this Agreement which will be void, invalid, illegal, prohibited or unenforceable in the jurisdiction of the Republic of Indonesia does not necessarily invalidate the other provisions contained in this Agreement. In the event that any such provision of this Agreement is held invalid, VIDA shall promptly adjust the terms of this Agreement with the new applicable laws and regulations in good faith to restore this Agreement as nearly as possible to its original intent and effect.

The Subscriber has carefully read the terms and conditions of this Agreement, further the Subscriber covenants that he has understood the terms and their interpretations and voluntarily agrees to accept each and every provision of this Agreement.